



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan kehutanan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai landasan hukum bagi terselenggaranya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Jepara, perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara.
5. Ketua adalah Ketua Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
6. Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara.
7. Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara.
8. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
9. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi para pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan atau Penyuluh Kehutanan baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya.
15. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
17. Programa Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
18. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

BAB II PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah lembaga Non Struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.
- b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- e. memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Ketua, Sekretaris dan Anggota

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 8

Untuk membantu kelancaran tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan guna menunjang kegiatan secara administratif dan fasilitatif kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan, Ketua membentuk Sekretariat Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan.

Pasal 9

Tugas Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan adalah :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.
- b. menyiapkan bahan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektoral.
- b. Pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan.
- c. Pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.
- d. Penyusunan kebijakan penyuluhan.
- e. Penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.
- f. Pelaksanaan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di tingkat kabupaten.
- g. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan.
- i. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani.
- j. Pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah.
- k. Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Pasal 11

Anggota Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat.
- b. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- c. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Sekretaris dan para Anggota Badan Pelaksana Penyuluhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dan para anggota Badan Pelaksana Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan maupun antar Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Anggota wajib menyampaikan laporan evaluasi, efektivitas kegiatan penyuluhan di bidangnya secara berkala kepada Ketua.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk merumuskan program dan menyusun program serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyuluhan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Juni 2008

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


M. EFFENDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL: 16 Juni 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PELAKSANA
1.	Bupati Jepara	Penanggung Jawab
2.	Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jepara	Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Jepara	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara	Anggota
5.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara	Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jepara	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara	Anggota

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARKIR
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag Pu	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO